

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Toxic Parenting* Dalam Perspektif Hukum Islam

Yulia Khairani Lubis

yuliakhairanilubis00@gmail.com

Fatahuddin Aziz Siregar

fatahuddinazizsiregar@iain-padangsidempuan.ac.id

Hendra Gunawan

hendragunawan@uinsyahada.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Abstract

The problem in this research is legal protection on children suffering toxic parenting in the Labuhanbatu district in the perspective of Islamic law. The type of research in this study is field research, using qualitative approaches, the primary data source of children to experience toxic parenting in the family in 2021-2022 and the caretaker of the women and child protection services (DPPPA), A secondary source of data consists of books, journals, and documents related to the study. The data-gathering techniques used are interviews, observations, and documentation. The data-analysis techniques use qualitative descriptive. That the protection of law in labuhanbatu district is good enough because there is an institution that serves to protect children: the women's protection and child protection service (DPPPA), by performing socialization, and protecting children by providing mediation services, legal aid, and psychological recovery, according to the 2014 35th act on child protection, while it is the perspective of Islamic law that children should be protected from all that could lead to the exclusion of children's rights, Like the one in QS. At-Tahrim: 66, which is the right to an education, a living, protection, and nurturing, and hampering growth of children, for in the perspective of Islamic law the violent behaviour of children is strictly prohibited except in education and worship, it should fit within some provisions, it is according to Ahmad bin Hanbal that the Prophet SAW forbids such violence as beating and educating children, And also, in the opinion of clerics educating children with violence, is not recommended according to dalil-dalil, both the Qur'an and As-Sunnah. Therefore, legal protection in the Labuhanbatu district is in keeping with an Islamic law perspective that prohibits violent child abuse.

Keywords: Child Protection, Toxic Parenting, Islamic Law.

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum pada anak yang mengalami toxic parenting di Kabupaten Labuhanbatu dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data primer yaitu anak-anak yang mengalami toxic parenting dalam keluarga pada tahun 2021-2022 dan Pengurus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) sedangkan sumber data sekunder yaitu berupa buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum di Kabupaten Labuhanbatu sudah terlaksana cukup baik karena terdapat lembaga yang bertugas untuk melindungi anak yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), dengan melakukan sosialisasi, dan melindungi anak dengan menyediakan layanan mediasi, bantuan hukum, serta pemulihan psikologis, sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan menurut perspektif hukum Islam bahwa anak harus dilindungi dari segala hal yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak, seperti yang terdapat dalam Q.S. At-Tahrim: 66, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, nafkah, perlindungan, dan pemeliharaan, dan terhambatnya tumbuh kembang anak, karena dalam perspektif hukum Islam perilaku kekerasan terhadap anak sangat dilarang kecuali dalam hal mendidik dan beribadah, itupun harus sesuai dengan beberapa ketentuan yang ada, hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah Saw melarang melakukan kekerasan seperti pemukulan walaupun untuk mendidik anak, dan juga menurut pendapat ulama mendidik anak dengan kekerasan tidaklah dianjurkan sesuai dengan dalil-dalil syar'i, baik Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang ada di Kabupaten Labuhanbatu sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam yang melarang keras untuk melakukan kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Toxic Parenting, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk

memberikan rasa aman kepada korban dan/atau saksi, sebagai bagian dari perlindungan kepada seluruh Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Sedangkan

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-hak anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindak kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dari amanah ciptaan Allah SWT.¹ serta mendapat perlindungan dari perlakuan *toxic parenting* yang dilakukan orang tuanya, sementara yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak ialah perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus

¹ Mustafid Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 2 (20 Desember 2021), Hlm. 240.

diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, karena anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa yang sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah.² Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Selain itu, kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab tersebut yakni orang tua.³

² Puji Kurniawan, "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (1 Juli 2018), Hlm.106.

³ Rosmida Wati Siregar dan Ihsan Helmi Lubis, "Penerapan Teori Diversi Terhadap Kasus Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 6 (27 Desember 2022), Hlm. 1103.

Hal diatas sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dari perbuatan diskriminasi, serta mencukupi segala kebutuhan anak dari lahir sampai dewasa. Jadi, setiap orang tua harus benar-benar memahami bagaimana tanggung jawabnya dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dari perbuatan diskriminasi, dan mencukupi segala kebutuhan anak.

Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, pengasuhan anak atau pola asuh anak ini tidak berjalan dengan baik, karena bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam. Kadang kala, pengasuhan anak ini dilakukan dengan cara yang buruk. Dimana orang tua ketika mengasuh anaknya cenderung menggunakan kekerasan,

baik kekerasan dalam bentuk fisik maupun verbal, yang mana hal tersebut dapat membuat gangguan kepada anak, baik gangguan fisik maupun psikis anak, dan rasa trauma.

Pola asuh yang biasanya dilakukan oleh orang tua di Kabupaten Labuhanbatu yaitu selalu mementingkan keinginan dan kemauannya dituruti oleh anak tanpa memikirkan perasaan anaknya, serta keinginan anak, membanding-bandingkan anak mereka dengan orang lain, berlaku tidak adil antara anak yang satu dengan yang lain, dan kurang menghargai hak berpendapat pada anak, mereka juga mendidik anaknya dengan cara memarahi, membentak, memaki, bahkan sampai bermain fisik kepada anak-anaknya. Pola asuh tersebut adalah pola asuh yang buruk dalam keluarga yang dikenal dengan *Toxic Parenting*.

Dari penjelasan di atas, adanya perbedaan yang mencolok antara teori dengan praktek pola asuh anak di Kabupaten Labuhanbatu, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut. dapat kita ambil kesimpulan

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang dimaksud dengan penelitian lapangan yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden,⁴ maka pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah anak-anak yang mengalami *toxic parenting* dalam keluarga pada

⁴ Fitra Amalia Siregar dan Fatahuddin Aziz Siregar, "Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung Hasahatan (Perspektif Hukum Pidana Islam)," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 5 (31 Oktober 2022), Hlm. 875.

tahun 2021-2022 sebanyak 97 anak dan yang diwawancarai sebanyak 6 orang anak dan Pengurus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) sedangkan sumber data sekunder yaitu berupa buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni observasi dengan cara mengamati dan mencatat sistematis mengenai bentuk pola asuh orang tua dan bentuk perlindungan hukum di Kabupaten Labuhanbatu, dengan observasi tersebut maka diharapkan data akan menjadi lengkap, kuat, realistis, dan jelas.⁵ Selanjutnya wawancara (*Interview*), yaitu dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada informan⁶ di

⁵ Inim Roah dan Dahliati Simanjuntak, "Konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gaji Buruh Di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 6 (27 Desember 2022), Hlm. 951.

⁶ Sawaluddin Siregar, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal*

Kabupaten Labuhanbatu, dan yang terakhir dokumentasi bersama informan dari peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dianalisis dan ditafsirkan,⁷ berkaitan dengan pola asuh orang tua dan perlindungan hukum di Kabupaten Labuhanbatu. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum di Kabupaten Labuhanbatu terhadap anak yang mengalami *toxic parenting* dalam keluarganya dalam perspektif hukum Islam.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk

Kesyariahan dan Keperdataan 5, no. 2 (Juni 2019), Hlm. 232.

⁷ Putra Tondi Martu Hasibuan, "Menakar Efektivitas Gugatan Balik Harta Bersama Dalam Perkara Konvensi Perceraian Di Pengadilan Agama" 8, No. 2 (2022), Hlm. 119.

memberikan rasa aman kepada korban dan/atau saksi, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁸ Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, termasuk anak-anak.

Ada banyak ragam definisi anak secara umum. Namun, mayoritas definisi tersebut berdasarkan usia. Misalnya, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1), menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, Undang-undang Nomor

⁸ Gabriela K Kaawoan, "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," *Lex Administratum* 5, no. 1 (Februari 2017), Hlm. 125.

4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 ayat (2) memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam penjelasan ayat 2 dari undang-undang ini menyebutkan batas umur 21 tahun ditetapkan batas usia anak, karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Sedangkan dalam psikologi, anak bukanlah kategori berdasarkan usia, melainkan tahapan dari perkembangan otak dan mental manusia. Walaupun secara usia biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya jauh lebih lambat dibandingkan usianya, bisa saja seseorang diasosiasikan dengan istilah anak.

Perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua sendiri dikenal dengan sebutan *toxic parenting*. Sebagaimana namanya *Toxic* berarti “racun”, racun dalam konteks pengasuhan ini adalah sesuatu yang ditimbulkan dari orang tua kepada anak yang dilakukan secara terus menerus baik sadar ataupun tidak sadar, dalam perlakuan negatif. Sementara *parenting* atau pengasuhan adalah segala sesuatu yang mencakup apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab terhadap perkembangan anak.

Menurut seorang psikolog, Sri Juwita Kusumawardhani, *toxic parents* adalah keluarga yang tidak

dapat menerapkan fungsi keluarga dengan semestinya dan tidak mampu memberikan rasa aman kepada anaknya,⁹ karena adanya tindak kekerasan yang selalu terjadi setiap hari seperti memukul, mencubit, memaki, dan sebagainya.¹⁰

Dalam bahasa Arab, *Parenting* disebut dengan *hadhanah*. *Hadhanah* berasal dari kata *hidhan* yang berarti lambung, rusuk erat, atau dekat. Jadi, *hadhanah* seperti kalimat "*hadhanah ath-thaaairu baidhahu*" burung itu mengempit telur dibawah sayapnya begitu juga dengan perempuan atau ibu yang mengempit anaknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* adalah tanggung jawab orang tua untuk memberikan beberapa hak yang harus diterima oleh anak

⁹ Oktariani Oktariani, "Dampak Toxic Parents dalam Kesehatan Mental Anak," *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan (J-P3K)* 2, no. 3 (2 Desember 2021), Hlm. 219.

¹⁰ Dermina Dalimunthe, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, no. 2 (Desember 2022), Hlm. 145.

seperti pendidikan, akhlak, sikap, dan kesehatan maupun nafkah.¹¹

Kemudian dalam ajaran Islam anak dapat dikatakan sebagai suatu amanah dan juga anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. agar orang tua dapat memberikan kewajiban serta bertanggung jawab dalam membimbing amanah tersebut, karena kelak yang akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alam* dan sebagai pewaris ajaran islam adalah anak itu sendiri,¹² sebagai generasi-generasi yang berkualitas, yang bertakwa kepada Allah SWT.¹³ Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para

¹¹ Ali Akbar, "Dinamika Penafsiran Prinsip Kepentingan Terbaik Dalam Perkara Hadonah Dan Riddahnya Pihak Pengasuh," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 8, no. 2 (5 Januari 2023), Hlm. 201.

¹² Risalan Basri Harahap, "Interelasi Orang Tua Dengan Anak Laki-Laki Paling Tua Dan Bungsu Dikalangan Masyarakat Kec Huristak Kab Padang Lawas," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 7, no. 2 (4 April 2022), Hlm. 244.

¹³ Hasiah, "Pesan-Pesan Al-Qur'an Tentang Keluarga Samawa," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 5, no. 1 (Juni 2019), Hlm. 21.

orang tua untuk menanamkan etika dan norma-norma moral kepada anak-anaknya. Dengan memberi pendidikan secara intelektual, anak akan terbiasa belajar perpikir jernih, sehingga bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, selain memberikan kecerdasan intelektual, ada hal yang paling penting dalam memberikan pendidikan terhadap anak yaitu kecerdasan spiritual anak.¹⁴ Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah r.a. dijelaskan bahwa:¹⁵

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ
وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ

Artinya: “*Rasulullah saw bersabda, “Muliakanlah anak-anakmu, dan perbaikilah adab mereka”.*

Orang tua memiliki Amanah dalam memperhatikan sikap

¹⁴ Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam,” *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 4, no. 1 (2018), Hlm. 89.

¹⁵ Masita Masita, “Pola Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Anak,” *El-Muhbib: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Dasar* 1, no. 2 (30 Desember 2017), Hlm. 158.

keagamaan anak, oleh karena itu dalam menjaga amanah dari Allah SWT. maka anak harus dilindungi dan dikasihi dengan sepenuh hati, agar anak mendapatkan perawatan, perlindungan, pendidikan, serta perhatian yang cukup dari orang tuanya. Karena kepribadiannya ketika dewasa akan sangat bergantung kepada pendidikan masa kecilnya terutama yang didapatinya dari kedua orangtua dan keluarganya. Sebab pada saat itulah anak akan membangun fondasi berdirinya kepribadian yang sempurna. Sebab pendidikan yang diperolehnya pada masa kecil akan jauh lebih membekas dalam membentuk kepribadiannya daripada pendidikan yang diperoleh ketika anak telah dewasa.¹⁶

Maka sesungguhnya orang tua itulah yang memiliki kewajiban langsung dan lebih besar terhadap pendidikan anak-anaknya. Ini sesuai

¹⁶ Hasiah, “Mengintip Keberadaan Anak Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (Juni 2020), Hlm. 82.

dengan pernyataan Rasulullah SAW yang mengatakan, “*Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orangtuanya yang menjadikannya Yahudi, Nashrani dan Majusi*”.¹⁷ Walaupun demikian jangan sampai menjadi orang tua yang *toxic* dan *posesif* yang dapat berpengaruh pada tumbuh kembang anak.

Peneliti telah melakukan survei dan wawancara ke enam orang anak yang mengalami *toxic parenting* dalam keluarganya dan dua orang pengurus kantor DPPPA Kabupaten Labuhanbatu. Hasil wawancara yang penulis dapat dari enam orang anak, terdapat berbagai perlakuan *toxic* yang diterima anak dari orang tuanya. Seperti pernyataan dari Wi, Ni, Sn, dan Au,¹⁸ mereka mengatakan bahwa orang tua,

¹⁷ Hasan Asari, *Hadis-Hadis Pendidikan Sebuah Penelusuran Akar-Akar Ilmu Pendidikan Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2020), Hlm. 7.

¹⁸ Wildani, Nita, Sania, dan Aulia, wawancara di Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 27 April 2021.

terutama ayah selalu berekspektasi yang sangat tinggi, dengan memaksakan kehendak mereka tanpa memikirkan perasaan dan keinginan anaknya, ketika orang tua tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan mereka akan berkata kasar, dan sesekali membandingkan dengan orang lain, serta orang tua mereka kerap kali berlaku tidak adil antar anggota keluarga. Selain itu, Rr dan Tr juga menyampaikan hal yang sama, akan tetapi pada dua orang ini mereka tidak hanya mendapatkan perkataan yang kasar akan tetapi terkadang mereka mendapat kekerasan fisik dari ayah mereka.¹⁹

Mengenai data yang penulis terima dari ke enam anak tersebut, penulis melakukan wawancara kepada dua pengurus DPPPA mengenai anak yang mendapatkan perlakuan *toxic* dari orang tuanya, dan bagaimana tindakan mereka dalam menangani kasus tersebut,

¹⁹ Ririn dan Tiara, wawancara di Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 27 April 2021.

yang diantaranya adalah Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Ibu Dian Nugraheni dan JFT Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Ibu Siti Rahma Tambunan.

Dari pertemuan tersebut pengurus DPPPA Kabupaten Labuhanbatu tersebut memberikan penjelasan mengenai *Toxic Parenting* yang merupakan fenomena yang terjadi saat ini, dan bagaimana tindakan yang dilakukan terhadap fenomena tersebut, Ibu Rahma mengatakan bahwa *toxic parenting* ini adalah perlakuan yang tidak wajar, karena kekerasan terhadap anak itu sudah jelas dilarang dalam perundang-undangan, walaupun anak bersalah tidak dibenarkan untuk berkata kasar apalagi sampai kepada berlaku kasar pada anak, akan tetapi anak seharusnya dinasehatin dan diberitahu dengan baik, karena

hal tersebut sangat berdampak bagi anak kedepannya.²⁰

Selanjutnya ibu Dian sependapat dengan Ibu Rahma, akan tetapi beliau menambahkan bahwa perlakuan *toxic* ini banyak terjadi di kalangan masyarakat, namun, sedikit yang melaporkan nya, beliau juga mengatakan bahwa kasus tersebut ada 50 kasus pada tahun 2021 dan 47 kasus pada tahun 2022. Dalam menangani kasus tersebut, DPPPA sudah melakukan beberapa upaya, seperti melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan anak kepada masyarakat, dan sebagai bentuk tindakannya yaitu memproses semua laporan yang di laporkan sampai masalah tersebut selesai. Laporan tersebut akan dibawa ke jalur hukum untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal, dan

²⁰ Siti Rahma Tambunan, (JFT Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak), wawancara pada tanggal 02 Februari 2023.

kepada korban akan didampingi untuk mendapatkan pemenuhan haknya, melalui UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang akan mendampingi anak tersebut sampai kasus atau peristiwa itu selesai, melalui mediasi, bantuan hukum, dan pemulihan psikologis.²¹

Mediasi dilakukan di Kelurahan dengan melibatkan korban, pelaku, aparat setempat, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Uptd DPPPA, KUPT dan Staff, tenaga Advokat, tenaga Psikolog, serta pihak kelurahan. Mengenai bantuan hukum Uptd akan mendampingi anak sampai kepada Kepolisian dengan membawa tenaga Advokat DPPPA, setelah permasalahan itu selesai dan pelaku mendapatkan hukumannya, akan tetapi korban mengalami depresi ataupun trauma maka anak tersebut akan diberikan pendampingan kesehatan bersama dengan tenaga Psikolog DPPPA.

²¹ Dian Nugraheni, (Kabid. Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak), wawancara pada tanggal 02 Februari 2023.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di Kabupaten Labuhanbatu berjalan dengan sangat baik karena didampingi oleh DPPPA Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam perspektif hukum Islam anak itu harus dilindungi dari segala hal-hal yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak, dan terhambat tumbuh kembangnya, karena perilaku kekerasan yang dilakukan kepada anak sangat dilarang kecuali dalam hal mendidik dan dalam hal beribadah, sesuai dengan telah disebutkan dalam sebuah hadis, yakni:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ،
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ
فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: "Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka."

Pada hadis tersebut, Rasulullah menggunakan ungkapan

murū (perintahkanlah) untuk anak dibawah usia 10 tahun dan *idhrību* (pukullah) untuk usia 10 tahun. Dengan demikian, sebelum anak menginjak usia 10 tahun, tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan dalam memerintahkan untuk melaksanakan shalat, apalagi dalam masalah selain shalat, seperti dalam hal proses pendidikan. Memberikan pendidikan pada anak yang belum berusia 10 tahun dibatasi dengan pemberian motivasi ataupun memberikan nasehat. Untuk anak yang berusia 10 tahun dibolehkan untuk memukulnya, dengan syarat yaitu pukulan yang tidak melukai, tidak membuat kulit luka, atau tidak membuat tulang atau gigi menjadi patah. Pukulan di bagian punggung atau pundak dan sebagainya. Hindari memukul wajah karena diharamkan memukul wajah berdasarkan larangan Nabi SAW. Pukulan hendaknya tidak lebih dari sepuluh kali, tujuannya semata untuk pendidikan dan jangan perlihatkan pemberian hukuman

kecuali jika dibutuhkan menjelaskan hal tersebut karena banyaknya penentangan anak-anak atau banyak yang melalaikan shalat atau semacamnya.²²

Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum yang ada di Kabupaten Labuhanbatu sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam yang melarang keras untuk melakukan kekerasan dan diskriminatif terhadap anak, dan memberikan sanksi pada pelaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyampaikan kesimpulan bahwa perlindungan hukum di Kabupaten Labuhanbatu sudah terlaksana cukup baik karena terdapat lembaga yang bertugas untuk melindungi anak yaitu DPPPA, dengan melakukan sosialisasi, dan melindungi anak dengan menyediakan layanan mediasi,

²² M. Nasri Hamang Dan Adnan Achiruddin Saleh, *Bimbingan Klasikal Islami Cara Keren Mendidik Anak Tanpa Kekerasan* (Sulawesi Selatan: Penerbit Aksara Timur, 2019), Hlm. 39-43.

bantuan hukum, serta pemulihan psikologis, sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut perspektif hukum Islam bahwa anak itu harus dilindungi dari segala hal-hal yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak, dan melarang keras untuk melakukan kekerasan terhadap anak kecuali dalam hal mendidik dan dalam hal beribadah, serta dengan syarat-syarat yang telah dipaparkan diatas.

Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum yang ada di Kabupaten Labuhanbatu sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam yang melarang keras untuk melakukan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

Referensi

a. Sumber Buku

- Asari, Hasan. *Hadis-hadis Pendidikan Sebuah Penelusuran Akar-Akar Ilmu Pendidikan Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2020.
- M. Nasri Hamang dan Adnan Achiruddin Saleh. *Bimbingan Klasikal Islami Cara Keren*

Mendidik Anak Tanpa Kekerasan. Sulawesi Selatan: Penerbit Aksara Timur, 2019.

b. Sumber Jurnal

- Akbar, Ali. "Dinamika Penafsiran Prinsip Kepentingan Terbaik Dalam Perkara Hadonah dan Riddahnya Pihak Pengasuh." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 8, No. 2 (5 Januari 2023).
- Dalimunthe, Dermina. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, No. 2 (Desember 2022).
- Harahap, Risalan Basri. "Interelasi Orang Tua dengan Anak Laki-laki Paling Tua dan Bungsu Dikalangan Masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 7, No. 2 (4 April 2022).
- Hasiah. "Mengintip Keberadaan Anak dalam Al-Qur'an." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 6, No. 1 (Juni 2020).
- Hasiah. "Pesan-pesan Al-Qur'an Tentang Keluarga Samawa." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan* 5, No. 1 (Juni 2019).
- Hasibuan, Putra Tondi Martu. "Menakar Efektivitas Gugatan Balik Harta Bersama dalam Perkara Konvensi Perceraian Di Pengadilan Agama" 8, No. 2 (2022).

- Kaawoan, Gabriela K. "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan." *Lex Administratum* 5, No. 1 (Februari 2017).
- Kurniawan, Puji. "Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial* 4, No. 1 (1 Juli 2018).
- Masita, Masita. "Pola Pendidikan Islam Dalam Pendidikan Anak." *El-Muhbib: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Dasar* 1, No. 2 (30 Desember 2017)
- Mustafid, Mustafid. "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, No. 2 (20 Desember 2021).
- Oktariani, Oktariani. "Dampak Toxic Parents dalam Kesehatan Mental Anak." *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan (J-P3K)* 2, No. 3 (2 Desember 2021)
- Roah, Inim, dan Dahliati Simanjuntak. "Konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gaji Buruh Di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan." *Jurnal El-Thawalib* 3, No. 6 (27 Desember 2022).
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 4, No. 1 (2018).
- Sawaluddin Siregar. "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarifan dan Keperdataan* 5, No. 2 (Juni 2019).
- Siregar, Fitra Amalia, dan Fatahuddin Aziz Siregar. "Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung Hasahatan (Perspektif Hukum Pidana Islam)." *Jurnal El-Thawalib* 3, No. 5 (31 Oktober 2022).
- Siregar, Rosmida Wati, dan Ihsan Helmi Lubis. "Penerapan Teori Diversi Terhadap Kasus Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam." *Jurnal El-Thawalib* 3, No. 6 (27 Desember 2022).
- c. Sumber Lainnya**
- Nugraheni, Dian. Wawancara Pada Tanggal 02 Februari 2023.
- Ririn dan Tiara, Wawancara Di Kabupaten Labuhanbatu Pada Tanggal 27 April 2021.
- Tambunan, Siti Rahma. Wawancara Pada Tanggal 02 Februari 2023.
- Wildani, Nita, Sania, dan Aulia, Wawancara Di Kabupaten Labuhanbatu Pada Tanggal 27 April 2021.